



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 234/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Termohon sekarang
PEMBANDING ;

----- MELAWAN -----

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Pemohon sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0267/Pdt.G/2013/PA.Bms. tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak bernama ANAK P DAN T, lahir 16 Februari 2010, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);-

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyumas, Pembanding pada tanggal 30 Mei 2013, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0267/Pdt.G/2013/PA.Bms. tanggal 27 Mei 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 20 Juni 2013 telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas sedangkan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dan Terbanding sudah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan kepada Pembanding tanggal 22 Juli 2013 dan pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding tanggal 19 Agustus 2013 namun Para Pihak tidak melakukan *Inzage* tersebut juga tidak ada Surat Keterangan tentang *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang telah ditentukan menurut peraturan per Undang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyumas, memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Pemohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya, walaupun dalam jawaban Termohon/Pembanding pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Banyumas tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13-8-2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding sepakat mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama; dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini; -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi /Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonpensi yang pada dasarnya mengulangi gugatan Rekonpensinya pada pengadilan tingkat pertama. Keberatan tersebut mengenai besarnya jumlah nominal yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding. Namun demikian Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding tidak mengajukan alasan dan bukti yang dapat meyakinkan Hakim untuk membebankan kepada Pemohon/Pembanding lebih besar dari apa yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam jawaban Rekonpensinya menyatakan bahwa pendapatannya hanya Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan tidak ada bukti yang menunjukkan pendapatan Pemohon/Terbanding lebih dari yang tersebut di atas. Oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepanjang mengenai *nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah*, Majelis

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang masih kecil, yang masih banyak membutuhkan biaya, sedang orang tuanya/bapaknya masih muda, yang masih potensial untuk menambah pendapatan/penghasilan demi kebutuhan anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah nafkah anak sekurang kurangnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi dan biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 267/Pdt.G/2013/PA.Bms. tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebagai berikut ;
 - 1 Nafkah madhiyah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); -----
 - 2 Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

 - 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
 - 4 Nafkah anak bernama ANAK P DAN T, lahir 16 Pebruari 2010 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun); -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa 4 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijjriyah oleh kami Drs.H.M. Badawi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sulaeman Abdullah,S.H.,M.H. dan Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 6 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara: -----

Ketua Majelis

TTD.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD.

Drs. H.Sulaeman Abdullah, S.H, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs.H. Syamsuddin Ismail , S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)